



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

Batang, 15 November 2021

Nomor : 050/ 997 /2021

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Pengumuman Seleksi Sewa

Bazar Bisnis Center Kab. Batang

Kepada Yth.:

Direktur/Pimpinan

di –


T E M P A T

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pemerintah Kabupaten Batang melalui Disperindagkop dan UKM Kab. Batang akan melaksanakan seleksi sewa pengelolaan Bazar Bisnis Center mulai tanggal 16-20 November 2021, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Usulan sewa disampaikan dalam bentuk file Pdf kepada Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Batang dikirim ke alamat email disperindagkop70@gmail.com mulai tanggal 22-24 November 2021, cp. 08156621544 (Susiwarno) atau 089673659030 (Rengganing).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Batang
Selaku Pengguna Barang



SUBIYANTO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631128 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BAZAR BISNIS CENTER (PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 2019)

1. Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
 - Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
 - Surat permohonan memuat:
 - a. data calon penyewa, terdiri dari:
 - fotocopy KTP dengan domisili Kabupaten Batang;
 - fotocopy NPWP;
 - fotocopy SIUP; dan
 - data lainnya:
 - Pihak yang dapat menyewa adalah swasta dengan KBLI Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket; Perdagangan Eceran berbagai Macam barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store); atau Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.
 - Pengalaman sebagai pengelola manajemen aset Barang Milik Daerah atau Barang Milik Negara dibuktikan dengan fotocopy Kontrak/Surat Perjanjian.
 - b. latar belakang permohonan (company profile);
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa (5 tahun); dan
 - d. peruntukan Sewa adalah untuk kegiatan pertunjukan, jual beli produk UKM, rapat, sarana ibadah, resepsi pernikahan, lomba anak-anak, arena permainan anak-anak,
 - Dokumen pendukung terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa;



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Data barang milik daerah terdiri dari:

1) foto atau gambar barang milik daerah, berupa:

a) gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa (site plan as built drawing terlampir); dan

b) foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa (terlampir).

2) alamat objek yang akan disewakan yaitu Jalan Dr. Soetomo Batang; dan

3) luas tanah yaitu 6.889 m² dan luas bangunan dengan ukuran 1.422,6 m² bangunan yang akan disewakan.

2. Tim Seleksi yang dibentuk oleh Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan sewa oleh calon penyewa.

3. Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan:

- Tarif sewa sebesar Rp 1.008.726.000,00 per 5 tahun.

- Jenis kegiatan usaha penyewa adalah kegiatan bisnis.

4. Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Usulan permohonan sewa disertai:

a. Data barang milik daerah yang diusulkan

b. Usulan jangka waktu sewa

c. Usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran sewa

d. Surat pernyataan dari Pengguna Barang

Surat pernyataan Pengguna Barang, menyatakan bahwa:

- Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD/unit kerja; dan

- penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi PD/unit kerja.

e. Surat pernyataan dari calon penyewa

Surat pernyataan calon penyewa, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.

5. Pengelola Barang melakukan penelitian dan kajian kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang.




PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

5. Pengelola Barang melakukan penelitian dan kajian kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang.
6. Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan Pengguna Barang dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
Surat persetujuan paling sedikit memuat:
 - a. Data barang milik daerah yang akan disewakan
 - b. Data penyewa
 - c. Data sewa, antara lain:
 1. Besaran tarif sewa; dan
 2. Jangka waktu, termasuk perodesitas sewa
7. Berdasarkan surat persetujuan, Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
8. Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola Barang.
9. Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Batang, November 2021
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Batang
Selaku Pengguna Barang



SUBIYANTO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19631128 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

Jadwal Seleksi Calon Penyewa *Bazar Bisnis Center*

No	Kegiatan	Mulai	Sampai Dengan	Tempat/ Keterangan
1	Pengumuman Seleksi Sewa	Selasa, 16 November 2021 Pukul 10.00 WIB	Sabtu, 20 November 2021 Pukul 16.00 WIB	<ul style="list-style-type: none">•Media Sosial Disperindagkop dan UKM Kab. Batang•Website Pemkab Batang : batangkab.go.id
2	Penyampaian Usulan Sewa	Senin 22 November 2021 Pukul 07.30 WIB	Rabu, 24 November 2021 Pukul 14.00 WIB	Diserahkan langsung ke Disperindagkop dan UKM Kab. Batang atau email disperindagkop70@gmail.com Terhadap dokumen penawaran yang masuk melebihi batas waktu penyampaian dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut akan ditolak.
3	Penelitian Dokumen Usulan Sewa dari Penyewa	Kamis, 25 November 2021 Pukul 09.00 WIB	Kamis, 25 November 2021 Pukul 16.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
4	Melaporkan Hasil Seleksi Sewa kepada Pengguna Barang	Jumat, 26 November 2021 Pukul 10.00 WIB	Jumat, 26 Nopember 2021 Pukul 16.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
5	Pengguna Barang mengajukan Persetujuan kepada Pengelola Barang	Senin, 29 November 2021 Pukul 09.00 WIB	Selasa, 30 November 2021 Pukul 16.00 WIB	Pemerintah Kabupaten Batang
6	Pengelola Barang menerbitkan Surat Persetujuan atas Permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang	Rabu, 1 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB	Rabu, 1 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB	Pemerintah Kabupaten Batang
7	Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan	Kamis, 2 Desember 2021 Pukul 09.00 WIB	Jumat, 3 Desember 2021 Pukul 16.00 WIB	Pemerintah Kabupaten Batang
8	Penandatanganan Kontrak	Tentative	Tentative	Pemerintah Kabupaten Batang

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang
Selaku Pengguna Barang



SUBIYANTO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda


NIP. 19631128 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214

SITE PLAN BAZAR BISNIS CENTER

KETERANGAN :	
A	Area Parkir (14 Mobil, 31 Motor)
B	Loading Dock
C	Kantor Management
D	Game Zone VR
E	Area Stage / Panggung
F	Booth PKL Basah (44 Booth)
G	Toilet (2 unit)
H	Area Pengunjung
I	Ruang Panel



 **DENAH SITE PLAN**
Skala 1 : 400



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214



KANTOR MANAGEMENT



GAME VR



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214



RUANG PANEL



STAGE / PANGGUNG



BOOTH TENNANT PKL BASAH



BOOTH TENNANT PKL BASAH



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214



LANDSCAPE BAZAR BISNIS CENTER



LANDSCAPE BAZAR BISNIS CENTER



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214



GAPURA BTP



BATANG TERAS PANDAWA



AREA TOILET



AREA PENGUNJUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214



BOOTH TENANT PKL BASAH



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050 / 262/2021**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA SEWA PENGELOLAAN
BERUPA TANAH, BANGUNAN, DAN PERALATAN PADA BAZAR BISNIS CENTER
DI JALAN DOKTER SOETOMO BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, serta meningkatkan penerimaan pendapatan daerah akan dilakukan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa kepada penyewa secara lelang pada Bazar Bisnis Center;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah, Bupati berwenang untuk menetapkan formula tarif/besaran sewa barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan, perlu ditetapkan besaran sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Sewa Pengelolaan Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan pada Bazar Bisnis Center di Jalan Dokter Soetomo Batang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 41);

9. Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SEWA PENGELOLAAN BERUPA TANAH, BANGUNAN, DAN PERALATAN PADA BAZAR BISNIS CENTER DI JALAN DOKTER SOETOMO BATANG.

KESATU : Menetapkan Harga Sewa Pengelolaan Bazar Bisnis Center di Jalan Dokter Soetomo Batang Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan sebesar Rp. 1.008.726.000,00 (satu milyar delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan jangka waktu sewa 5 (lima) tahun, adapun rincian sebagai berikut:


- a. Luas tanah dengan ukuran 6.889 m²
- b. Luas bangunan dengan ukuran 1.422,6 m² terdiri dari:
 1. Bangunan Kantor Management;
 2. Bangunan Game Zone VR;
 3. Bangunan Area Stage/Panggung;
 4. Bangunan Booth PKL Basah sebanyak 34 buah ukuran @ 6 m²;
 5. Bangunan Booth PKL Basah sebanyak 10 buah ukuran @ 5 m²;
 6. Toilet; dan
 7. Ruang Panel.
- c. Peralatan dan mesin terdiri dari:
 1. Air Conditioner sebanyak 4 unit;
 2. Meja dan kursi 100 set;
 3. TV 32" sebanyak 2 unit; dan
 4. Perangkat Game Zone.


KEDUA : Rincian bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU poin b diperuntukkan bagi penyewa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hasil penerimaan penyewaan Bazar Bisnis Center disetor ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI BATANG,

W. HAJI



Salinan, disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kab. Batang;
2. Kepala BPKPAD Kab. Batang
3. Kepala Bapelitbang Kab. Batang;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Batang;
5. Kepala Disperindagkop dan UKM Kab. Batang; dan
6. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 050 / 262 / 2021
TENTANG
PENETAPAN HARGA SEWA
PENGELOLAAN
BERUPA TANAH, BANGUNAN, DAN
PERALATAN PADA BAZAR BISNIS
CENTER DI JALAN DOKTER SOETOMO
BATANG

RINCIAN BANGUNAN DALAM SEWA PENGELOLAAN BAZAR BISNIS CENTER
DI JALAN DOKTER SOETOMO BATANG

NO	BANGUNAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	Bagian Kantor Management	a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial b) Luas bangunan : 84,6 m ² c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai d) Tahun dibangun : 2021 e) Tahun renovasi : - f) Struktur utama bangunan : a. Struktur bawah : Beton b. Struktur rangka bangunan : Beton c. Struktur atap : Baja Ringan g) Komponen penutup bangunan: a. Komponen material dinding : Batu bata merah b. Komponen pelapis dinding : Cat c. Komponen pelapis lantai : Keramik d. Komponen langit-langit : Gypsum e. Komponen penutup atap : Genteng metal warna	Kondisi dan berfungsi dengan baik
2	Bangunan Game Zone VR	a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial b) Luas bangunan : 42,74 m ² c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai d) Tahun dibangun : 2021 e) Tahun renovasi : -	Kondisi dan berfungsi dengan baik

		<p>f) Struktur utama bangunan:</p> <p>a. Struktur bawah : Beton</p> <p>b. Struktur rangka bangunan : Besi Hollow</p> <p>c. Struktur atap : Baja Ringan</p> <p>g) Komponen penutup bangunan :</p> <p>a. Komponen material dinding : Batu bata merah</p> <p>b. Komponen pelapis dinding : Cat</p> <p>c. Komponen pelapis lantai : Keramik</p> <p>d. Komponen langit-langit : Gypsum</p> <p>e. Komponen penutup atap : Genteng metal warna</p>	
3	Bangunan Area Stage/Panggung	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 446 m²</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <p>a. Struktur bawah : Plat setempat</p> <p>b. Struktur rangka bangunan : Baja</p> <p>c. Struktur atap : Baja</p> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <p>a. Komponen material dinding : -</p> <p>b. Komponen pelapis dinding : -</p> <p>c. Komponen pelapis lantai : Beton</p> <p>d. Komponen langit-langit : Tidak ada</p> <p>e. Komponen penutup atap : Membran</p>	Kondisi dan berfungsi dengan baik
4	Bangunan Booth PKL Basah sebanyak 34 buah ukuran @6m ²	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 6 m² per booth</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <p>a. Struktur bawah : Baja ringan</p> <p>b. Struktur rangka bangunan : Baja ringan</p> <p>c. Struktur atap : Baja ringan</p>	Kondisi dan berfungsi dengan baik

		<p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <p>a. Komponen material dinding : Baja ringan</p> <p>b. Komponen pelapis dinding : -</p> <p>c. Komponen pelapis lantai : Rabat beton</p> <p>d. Komponen langit-langit : -</p> <p>e. Komponen penutup atap : Baja ringan</p>	
5	<p>Bangunan Booth PKL Basah sebanyak 10 buah ukuran @5m²</p>	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 5 m² per booth</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <p>a. Struktur bawah : Baja ringan</p> <p>b. Struktur rangka bangunan : Baja ringan</p> <p>c. Struktur atap : Baja ringan</p> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <p>a. Komponen material dinding : Baja ringan</p> <p>b. Komponen pelapis dinding : -</p> <p>c. Komponen pelapis lantai : Rabat beton</p> <p>d. Komponen langit-langit : -</p> <p>e. Komponen penutup atap : Baja ringan</p>	<p>Kondisi dan berfungsi dengan baik</p>
6	<p>Toilet</p>	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 29,5 m²</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi: -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <p>a. Struktur bawah : Beton</p> <p>b. Struktur rangka bangunan : Beton</p> <p>c. Struktur atap : Baja ringan</p> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <p>a. Komponen material dinding : Batu bata merah</p> <p>b. Komponen pelapis dinding : Cat</p>	<p>Kondisi dan berfungsi dengan baik</p>

		<p>c. Komponen pelapis lantai : Keramik</p> <p>d. Komponen langit-langit : Gypsum</p> <p>e. Komponen penutup atap : Genteng metal warna</p>	
7	Ruang Panel	<p>a) Fungsi bangunan/jenis penggunaan bangunan : Komersial</p> <p>b) Luas bangunan : 19,5 m²</p> <p>c) Jumlah lantai bangunan : 1 lantai</p> <p>d) Tahun bangunan : 2021</p> <p>e) Tahun direnovasi : -</p> <p>f) Struktur utama bangunan:</p> <p>a. Struktur bawah : Beton</p> <p>b. Struktur rangka bangunan : Beton</p> <p>c. Struktur atap : Baja ringan</p> <p>g) Komponen penutup bangunan:</p> <p>a. Komponen material dinding : Batu bata merah</p> <p>b. Komponen pelapis dinding : Cat</p> <p>c. Komponen pelapis lantai : Keramik</p> <p>d. Komponen langit-langit : Gypsum</p> <p>e. Komponen penutup atap : Genteng metal warna</p>	Kondisi dan berfungsi dengan baik



 BUPATI BATANG,
 WIHAJI